



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa adat melayu Tanah Pilih pusako Batuah Kota Jambi yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat Kota Jambi mempunyai Peraturan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
 - b. bahwa LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi serta adat istiadat yang hidup dan berlaku serta berkembang ditengah-tengah masyarakat adalah adat yang bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah, syara' mengato adat memakai;
 - c. bahwa Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi dan menjaga stabilitas keutuhan kebersamaan serta saling harga menghargai dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. bahwa upaya menyelesaikan konflik oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah terlebih dahulu harus mengedepankan penyelesaian secara adat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1646);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU TANAH PILIH PUSAKO BATUAH KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Jambi.
7. Lurah adalah lurah dalam wilayah Kota Jambi.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Adat Melayu Kota Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Kota Jambi yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko “ Titian treh batanggo batu, cermin gedang nan idak kabur, lantak nan tak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek paneh, kato nan saiyo, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato adat memakai”.
10. Hukum Adat Melayu adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Adat melayu yang berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh oleh masyarakat melayu Kota Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
11. Lembaga Adat Melayu selanjutnya disingkat LAM adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan

hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Kota Jambi.

12. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Kota Jambi dan terdaftar di Pemerintah Kota Jambi bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.
13. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong memajukan dan mengembangkan kegiatan.
14. Pembinaan dan pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan memajukan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perturan perundang-undangan.
15. Pestaarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, terutama nilai-nilai akhlaq, moral dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
16. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
17. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
18. Badan lit adalah merupakan badan permusyawaratan adat di tingkat Rukun Tetangga yang dibentuk oleh lembaga adat setempat. Badan musyawarah ini terdiri dari unsur pemangku adat, kaum adat, pegawai syara', kepala kampung, mangku tebalang dan pemuda.
19. Pemangku adat adalah orang yang melaksanakan keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah adat.
20. Ico pakai adalah bahasa adat yang berarti kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat dalam Wilayah Adat Melayu Kota Kota.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai adat dan agama yaitu Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah.

Pasal 3

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi bertujuan :

- a. menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jatidiri masyarakat melayu Kota Jambi;

- b. melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyyah masyarakat melayu Kota Jambi;
- c. membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di bumi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- d. menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan;
- e. mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
- f. mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional;
- g. menciptakan mental dan akhlaq generasi muda sesuai dengan adat dan budaya Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas :

- a. menggali dan mengembangkan adat istiadat melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khazanah kebudayaan bangsa;
- b. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- c. menyelesaikan perselisihan dan perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menginventarisir, mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. membina kesenian-kesenian daerah dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat di bumi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan tingkatannya mempunyai fungsi :

- a. membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan disegala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat pada setiap tingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
- d. menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. mendorong upaya agar nilai-nilai budaya ditengah masyarakat adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari serta menjaga agar dapat dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 6

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, sesuai dengan tingkatannya memiliki wewenang :

- a. kewenangan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi :
 - 1) mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk peningkatan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - 2) menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Walikota dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - 4) memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - 5) dalam menjalankan tugas dan Fungsi LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dibentuk badan musyawarah adat kecamatan yang beranggotakan seluruh pemangku Kelurahan sesuai dengan ico pakai masing-masing wilayah adat;
 - 6) badan Musyawarah Adat Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berfungsi dan bertugas memfasilitasi, memediasi,

mengkoordinasikan segala kebutuhan dan kepentingan adat dan melaksanakan segala bentuk upacara keagamaan dan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;

7) menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi kepada LAM Provinsi Jambi.

b. kewenangan badan musyawarah adat tingkat kecamatan meliputi:

- 1) menegakkan dan melestarikan hukum adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- 2) memantau, mengawasi dan menerapkan adat melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- 3) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di Kecamatan;
- 4) menyelesaikan silang sengketo, perselisihan adat ditingkat Kecamatan yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi Kelurahan.

c. kewenangan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kelurahan meliputi :

- 1) menegakkan hukum Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- 2) memantau, mengawasi, dan menerapkan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- 3) menetapkan ketentuan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi (ico pakai);
- 4) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- 5) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- 6) menyelenggarakan upacara keagamaan atau Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- 7) menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi ditingkat Kelurahan kepada Badan Musyawarah Kecamatan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan tingkatannya memiliki tanggung jawab :

a. LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kelurahan meliputi :

- 1) melaksanakan peran dan fungsi LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
- 2) menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian silang sengketo yang menyangkut perkara pidana adat dan perdata adat masyarakat dalam lingkungannya;
- 3) menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kelurahan dengan aparat pemerintah Kelurahan serta organisasi lainnya;

- 4) mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ico pakai dan nilai-nilai Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- b. Badan Musyawarah Masyarakat Adat Kecamatan meliputi :
- 1) melaksanakan peran dan fungsi LAM tingkat Kelurahan;
 - 2) melaksanakan Badan Lit;
 - 3) memberikan masukan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Lembaga adat melayu tingkat kelurahan;
 - 4) menyelesaikan silang sengketo yang terjadi ditengah masyarakat Kelurahan yang tidak bisa diselesaikan oleh LAM tingkat Kelurahan.
- c. LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi meliputi :
- 1) melaksanakan peran dan fungsi LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - 2) memelihara dan melestarikan nilai-nilai Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi serta membela kepentingan masyarakat Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - 3) memperluas pengetahuan masyarakat terhadap Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dan memperhatikan hak-hak terhadap Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - 4) melestarikan nilai-nilai sosial budaya melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dengan mempersiapkan generasi penerus yang berjiwa dan bermanfaat untuk pengangkatan tuah, marwah, harkat dan martabat;
 - 5) mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional atau masyarakat Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) memberdayakan, mengembangkan, melestarikan adat dan kebiasaan masyarakat Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional;
 - 7) memberikan saran dan pendapat ke berbagai pihak, baik perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah daerah tentang masalah adat;
 - 8) melaksanakan penyuluhan adat dan adat istiadat serta budaya melayu secara menyeluruh.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi, kedudukan dan wilayah lembaga adat melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi terdiri dari :
 - a. LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang berkedudukan di Kota Jambi;

- b. Badan Musyawarah Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
 - c. LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan;
 - d. Badan Musyawarah Adat LIT di lingkungan Rukun Tetangga yang berkedudukan di Rukun Tetangga.
- (2) Susunan Pengurus LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi terdiri dari :
- a. susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi diatur dan ditetapkan dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - b. pengurus LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (3) Susunan Badan Musyawarah adat melayu tingkat Kecamatan dipilih oleh Ketua LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi tingkat Kelurahan.
- (4) Susunan Pengurus Lembaga Adat Melayu Tingkat Kelurahan dipilih melalui hasil Musyawarah Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Nenek Mamak Tuo tengganai dan Tokoh Pemuda yang ada di Kelurahan.
- (5) Keanggotaan Badan Musyawarah Adat tingkat Rukun Tetangga yang disebut Lit dipilih oleh nenek mamak, tuo tengganai, alim ulama dan tokoh pemuda yang ada di Rukun Tetangga.
- (6) Keputusan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Masa Jabatan

Pasal 9

Masa Jabatan Pengurus LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, sesuai dengan tingkatannya 5 (lima) Tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Pasal 10

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi berada sepenuhnya pada musyawarah Daerah.
- (2) Mekanisme musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Musyawarah adat Kelurahan berda sepenuhnya pada musyawarah adat tingkat Kelurahan.

Bagian ketiga
Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Pengurus LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. menguasai, memahami, menghayati dan mengamalkan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - b. bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang dimasyarakat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - c. bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisai LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi;
 - d. memiliki wawasan yang luas mengenai adat dan adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik.
- (2) Pengurus dan Keanggotaan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (3) Seluruh masyarakat Kota Jambi adalah anggota komunitas dari Masyarakat Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Adat Istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dilakukan oleh Walikota Jambi, Camat, Kepala Kelurahan dan Ketua Rukun Tetangga sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota, Camat, Kepala Kelurahan dan Ketua Rukun Tetangga dibantu oleh LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 13

Seluruh aparatur pemerintah daerah untuk disemua tingkatan dan masyarakat dalam wilayah Kota Jambi wajib memelihara, membina dan mengembangkan adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang hidup, berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi mengadakan hubungan kerja yang bersifat fungsional dan konsultatif dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, pemerintah kota/kecamatan/kelurahan dapat hadir atau diundang menghadiri sidang LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan pendapat serta pandangan yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Walikota selaku pemangku LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang hidup berkembang dan bermanfaat bagi pembangunan Kota Jambi.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat, baik nasional maupun internasional.
- (2) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Jambi dan penegak hukum lainnya untuk penegakan hukum adat.
- (3) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat melakukan hubungan kerja sama dengan sekolah-sekolah (SD/SMP/SMA sederajat dan Pondok Pesantren) untuk pelestarian, penguatan dan penegakan hukum adat.
- (4) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan investasi/penanaman modal di bumi Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang dilakukan oleh Badan Usaha dapat memberikan kontribusinya terhadap pembinaan dan pengembangan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

BAB VII SUMBER KEUANGAN DAN PENDANAAN Bagian pertama

Pasal 17

- (1) Sumber pembiayaan atau dana kegiatan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
- (2) Tata cara pembiayaan atau dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian kedua
Pertanggung Jawaban Dana

Pasal 18

Pertanggung jawaban dana adat berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan dalam mengelola setiap kegiatan di LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- b. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah keterbukaan keuangan dan jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya.
- c. penggunaan uang LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan keuangan daerah.
- d. penggunaan uang lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi dua pilar utama yakni :
 - 1) adanya keterbukaan para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikut sertakna berbagai komponen dalam mengelola lembaga.
 - 2) adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan wewenang, tanggung jawab, fungsi dan tugas.
- e. biaya yang digunakan oleh LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai tingkatan dalam pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga
Pengelolaan dan pengembangan aset

Pasal 19

- (1) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai tingkatannya, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aset adat berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan aset adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang telah berperan

besar dan berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian gelar adat; dan
 - b. karang setio.
- (3) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sesuai dengan tingkatannya memberi sanksi terhadap pengurusnya, dan pihak-pihak (individu atau kelompok) yang melanggar aturan hukum dan nilai-nilai Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (4) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 21

- (1) LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam musyawarah daerah khusus yang diselenggarakan oleh LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.
- (2) Musyawarah daerah LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan sekurang-kurangnya 60% Lembaga Adat Kelurahan pesetra musyawarah daerah.
- (3) Akibat dibubarkan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi maka seluruh aset dan pendanaan pada saat efektif pembubaran diserahkan dan/atau kembali menjadi milik sepenuhnya pemerintah sesuai tingkatan dan sumber pendanaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan dan musyawarah, tata upacara adat, pengukuhan dan pemberian gelar adat, pakaian adat, kesenian adat, penyelesaian perkara adat serta hukum adat, diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan LAM Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 21 Mei 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 21 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

dto

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Per-UU
Setda Kota Jambi,

dto

EDRIANSYAH,SH.MM
PENATA Tk. I
Nip. 19720614 199803 1 005